



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 91 / 34 / 112 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN
MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Memperhatikan: Surat Camat Magelang Utara Kota Magelang, Nomor 900/684/510 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelolaan Barang Kecamatan Magelang Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1
B

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGEL WIDYONINDITO

AMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 91 / 34 / 112 TAHUN 2020
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Makhdud Yunus, AP.M.H NIP. 19740619 199311 1 001	Pembina Tk I / IV.b	Camat Magelang Utara			Pengguna Anggaran
2	Nur Lamiah, S. Sos NIP. 19650421 198603 2 015	Penata Tk I / III.d	Lurah Kedungsari			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kel. Kedungsari
3	Edi Priyambudi, S.Sos NIP. 19690526 199603 1 001	Penata Tk I / III.d	Lurah Kramat Selatan			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kramat Selatan
4	Drs. Sugeng Nurdianto NIP. 19620713 198303 1 024	Penata Tk I / III.d	Lurah Kramat Utara			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kramat Utara
5	Ravi Pagas Makalasa, S. STP NIP. 19910709 201206 1 001	Penata Muda Tk. I/III.b	Lurah wates			Kuasa Pengguna Anggaran pada Wates
5	Edi Sudaryanto.S.Sos NIP. 19640105 198603 1 017	Penata Tk I / III.d	Lurah Potrobangsari			Kuasa Pengguna Anggaran pada Potrobangsari
7	Drs. Susilo NIP. 19730131 198603 1 002	Penata Tk I / III.d	Sekretaris pada Kecamatan Magelang Utara			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
8	Retno Andriani Arjanto.S.Sos.MM NIP. 19691113 199302 2 003	Penata / III.c	Sekretaris pada Kelurahan Kedungsari			PPK Pembantu di Kel. Kedungsari

14

9	Kunati, SE NIP. 19710606 200312 2 011	Penata Tk I / III.d	Sekretaris Kel. Kramat Selatan			PPK Pembantu di Kel. Kramat Selatan
0	SC. Tyas Arintowari, SH NIP. 197902111998032001	Penata Tk I / III.d	Sekretaris Kel. Kramat Utara			PPK Pembantu di Kel. Kramat Utara
1	Sugeng, SE NIP. 19850822 201001 1 019	Penata / III.c	Sekretaris Kel. Potrobangsari			PPK Pembantu di Kel. Potrobangsari
2	Hekmawati Kristiana, SE NIP. 19860318 201101 2 014	Penata / III.c	Kasi. Pemerintahan pada Kelurahan Wates			PPK Pembantu di Kel. Wates
3	Wilis Bramanti, A.Md. NIP. 19880224 201001 2 016	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kecamatan Magelang Utara	1.005.01042.5	00.290.976-0.524.000	Bendahara Pengeluaran
4	Eli Sri Lestari, A.Md NIP. 19791127 201101 2 006	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kel. Kedungsari			Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kel. Kedungsari
5	Miftachul Huda, A.Md NIP. 19861021 201502 1 001	Pengatur Tk I / II.d	Pelaksana pada Kel. Kramat Selatan			Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kel. Kramat Selatan
6	Yahya Kamal, A.Md NIP. 19851228 201502 1 002	Pengatur Tk I / II.d	Pelaksana pada Kel. Kramat Utara			Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kel. Kramat Utara
7	Masiya Laila Sani, A.Md NIP. 19880222 201502 2 001	Pengatur Tk. I / II.d	Pelaksana pada Kel. Wates			Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kel. Wates
8	Fajar Ariyanti NIP. 19730215 199203 2 005	Penata Muda Tk I / III.b	Pelaksana pada Kel. Potrobangsari			Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kel. Potrobangsari
9	Tri Suharto NIP. 19650924 198903 1 008	Penata Muda Tk I / III.b	Pelaksana pada Kecamatan Magelang Utara			Bendahara Penerimaan
0	Dedy Sulistiyanto NIP. 19620723 198803 1 005	Penata / III.c	Kasi. Trantibum Linmas pada Kelurahan Kedungsari			Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan Kedungsari
1	Suntika Handayani NIP. 19650605 201001 2 001	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Kramat Selatan.			Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan Kramat Selatan

12

2	Tri Lestari, SE NIP. 19791122 199903 2 003	Penata Muda Tk I / III.b	Kasie PM dan Pembangunan pada Kelurahan Kramat Utara		Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan Kramat Utara
3	Endi Sugeng Gendro Widodo NIP. 19730129 200604 1 006	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Potrobangsari		Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan Potrobangsari
4	Khamim, S. Sos NIP. 19700824 199603 1 003	Penata Muda Tk I / III.b	Kasie Tramtibum dan linmas pada Kelurahan Wates.		Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan Wates.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 911 / 34 / 112 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
KCAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran :
 - a. Menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan Walikota;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4

2. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Kecamatan Magelang Utara:
- Menandatangani SPP, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan SPM serta Dokumen Lainnya yang sah untuk kelompok Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Insentif pemungutan Retribusi) di Lingkungan Kecamatan.
 - Menandatangani SPP, SPTB dan SPM Ganti uang / SPM Tambah Uang;
 - Menandatangani SPPP, SPTB dan SPM Belanja Langsung untuk Program Kegiatan yang diampu dan di dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara.
3. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Kecamatan Magelang Utara yang di limpahkan kepada :
- Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Kedungsari* Kota Magelang :
 - Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Kedungsari*
 - Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Kedungsari* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Kramat Selatan* Kota Magelang :
 - Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Kramat Selatan*
 - Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Kramat Selatan* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- c. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Kramat Utara* Kota Magelang :
 - 1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Kramat Utara*.
 - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Kramat Utara* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Wates* Kota Magelang :
 - 1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Wates*
 - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Wates* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Potrobangsari* Kota Magelang :
 - 1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Potrobangsari*
 - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Potrobangsari* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang:
- a. meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- b. meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
 - d. menyiapkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPM-LS Gaji dan Tunjangan;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dari Kelurahan;
 - f. meneliti dan menverifikasi semua kelengkapan dokumen SPJ-UP, SPJ-GU, SPJ-TU yang diterima oleh Kelurahan;
 - g. meneliti kelengkapan dokumen dan menverifikasi pengajuan pencairan langsung yang diajukan oleh Kelurahan;
 - h. melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
 - i. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.
5. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Kedungsari* Kecamatan Magelang Utara :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Kedungsari*;
 - b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Kedungsari*;
 - d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Kedungsari*;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan akuntansi pada *Kelurahan Kedungsari*;
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Kedungsari*.
6. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Kramat Selatan* Kecamatan Magelang Utara :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Kramat Selatan*;

- b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Kramat Selatan*;
 - d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Kramat Selatan*;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan Akuntansi pada Kelurahan Kramat Selatan
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Kramat Selatan*.
7. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Kramat Utara* Kecamatan Magelang Utara :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Kramat Utara*;
 - b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Kramat Utara*;
 - d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Kramat Utara*;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan Akuntansi pada Kelurahan *Kramat Utara*;
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Kramat Utara*.
8. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Wates* Kecamatan Magelang Utara :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Wates*;
 - b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Wates*;
 - d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Wates*;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;

- f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Wates*;
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Wates*.
9. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Potrobangsari* Kecamatan Magelang Utara :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Wates*;
 - b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Potrobangsari*;
 - d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Potrobangsari*;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Potrobangsari*;
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Potrobangsari*.
10. Tugas dan Kewenangan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang di kelola;
 - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
11. Tugas dan kewenangan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan se Kecamatan Magelang Utara yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD.
12. Tugas dan Kewenangan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Magelang Utara menyelenggarakan penatausahaan dan merekap seluruh penerimaan dari Bendahara Penerima Pembantu dan menyetorkan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

13. Tugas dan Kewenangan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan se Kecamatan Magelang Utara yaitu menyelenggarakan penatausahaan dan merekap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan kepada Bendahara Penerimaan.



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 49 / 112 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/34/112
TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/34/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa dengan adanya pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, yang mengalami Mutasi/Alih Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/34/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2020 perlu diubah;

13

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/34/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 / 34/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan: Surat dari Camat Magelang Utara Kota Magelang Nomor 900/010, /510 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/34/112 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/34/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota.

st

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Januari 2020



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 91 / 49 / 122 TAHUN 2020
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
KOTA MAGELANGTAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Makhmud Yunus, AP.M.H NIP. 19740619 199311 1 001	Pembina Tk I / IV.b	Camat Magelang Utara			Pengguna Anggaran
2	Nur Lamiah, S. Sos NIP. 19650421 198603 2 015	Penata Tk I / III.d	Lurah Kedungsari			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kel. Kedungsari
3	Edi Priyambudi, S.Sos NIP. 19690526 199603 1 001	Penata Tk I / III.d	Lurah Kramat Selatan			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kramat Selatan
4	Drs. Sugeng Nurdiyanto NIP. 19620713 198303 1 024	Penata Tk I / III.d	Lurah Kramat Utara			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kramat Utara
5	Ravi Pagas Makalosa, S, STP NIP. 19910709 201206 1 001	Penata Muda Tk. I/III.b	Lurah wates			Kuasa Pengguna Anggaran pada Wates
6	Edi Sudaryanto.S.Sos NIP. 19640105 198603 1 017	Penata Tk I / III.d	Lurah Potrobangsari			Kuasa Pengguna Anggaran pada Potrobangsari
7	Drs. Susilo NIP. 19730131 199603 1 002	Penata Tk I / III.d	Sekretaris pada Kecamatan Magelang Utara			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
8	Retno Andriani Aryanti,S.Sos,MM NIP. 19691113 199302 2 003	Penata / III.c	Sekretaris pada Kelurahan Kedungsari			PPK Pembantu di Kel. Kedungsari

9	Kunati, SE NIP. 19710606 200312 2 011	Penata Tk I / III.d	Sekretaris Kel. Kramat Selatan				PPK Pembantu di Kel. Kramat Selatan
10	SC. Tyas Arintowati, SH NIP. 197902111998032001	Penata Tk I / III.d	Sekretaris Kel. Kramat Utara				PPK Pembantu di Kel. Kramat Utara
11	Sugeng, SE NIP. 19850822 201001 1 019	Penata / III.c	Sekretaris Kel. Potrobangsari				PPK Pembantu di Kel. Potrobangsari
12	Hekmawati Kristiana, SE NIP. 19860318 201101 2 014	Penata / III.c	Kasi. Pemerintahan pada Kelurahan Wates				PPK Pembantu di Kel. Wates
13	Willis Bramanti.A.Md. NIP. 19880224 201001 2 016	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kecamatan Magelang Utara	1.005.01042.5	00.290.976-0.524.001		Bendahara Pengeluaran
14	Eli Sri Lestari, A.Md NIP. 19791127 201101 2 006	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kel. Kedungsari				Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kel. Kedungsari
15	Miftachul Huda.A.Md NIP. 19861021 201502 1 001	Pengatur Tk I / II.d	Pelaksana pada Kel. Kramat Selatan				Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kel. Kramat Selatan
16	ahya Kamal, A.Md NIP. 19851228 201502 1 002	Pengatur Tk I / II.d	Pelaksana pada Kel. Kramat Utara				Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kel. Kramat Utara
17	Masiya Laila Sani,A.Md NIP. 19880222 201502 2 001	Pengatur Tk. I / II.d	Pelaksana pada Kel. Wates				Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kel. Wates
18	Fajar Ariyanti NIP. 19730215 199203 2 005	Penata Muda Tk I / III.b	Pelaksana pada Kel. Potrobangsari				Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kel. Potrobangsari
19	Tri Suharto NIP. 19650924 198903 1 008	Penata Muda Tk I / III.b	Pelaksana pada Kecamatan Magelang Utara				Bendahara Penerimaan
20	Dedy Sulistiyo NIP. 19620723 198803 1 005	Penata / III.c	Kasi Trantibum Linmas pada Kelurahan Kedungsari				Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan Kedungsari
21	Suntik Handayani NIP. 19650605 201001 2 001	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Kramat Selatan.				Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan Kramat Selatan

22	Tri Lestari, SE NIP. 19791122 199903 2 003	Penata Muda Tk I / III.b	Kasie PM dan Pembangunan pada Kelurahan Kramat Utara			Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan Kramat Utara
23	Endi Sugeng Gendro Widodo NIP. 19730129 200604 1 006	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Potrobangsari			Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan Potrobangsari
24	Khamim, S. Sos NIP. 19700824 199603 1 003	Penata Muda Tk I / III.b	Kasie Tramtibum dan linmas pada Kelurahan Wates.			Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan Wates.

